

## **BAB 5**

### **Simpulan dan Saran**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan analisis dan pengujian yang telah dilakukan terhadap penelitian pengaruh program pengungkapan sukarela dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, peneliti menyimpulkan penelitian ini adalah:

- A. Program pengungkapan sukarela berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. PPS berpengaruh karena keringanan sanksi yang diberikan dan sebagai bentuk pengampunan pajak terakhir, membuat wajib pajak orang pribadi semakin patuh.
- B. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan berpengaruh dan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan telah mencakup banyak wajib pajak. Pemaparan materi perpajakan secara detail dapat diterima oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.
- C. Program pengungkapan sukarela dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan. Sosialisasi akan memberikan informasi kepada wajib pajak orang pribadi mengenai keuntungan dan pentingnya mengikuti PPS sehingga dengan melaporkan hartanya, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

#### **5.2. Keterbatasan**

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan berupa data yang digunakan dalam penelitian ini. Keterbatasan dikarenakan karena Program Pengungkapan Sukarela baru saja selesai pada bulan Juli 2022 sehingga tidak terdapat data yang mendukung dan menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan tingkat pendapatan pajak dalam setahun dimana pendapatan pajak yang dapat dipengaruhi dari Program Pengungkapan Sukarela yaitu pada pendapatan pajak tahun 2023 ke atas. Keterbatasan lainnya, penelitian ini dilakukan

pada masa Covid-19 sehingga mengalami keterbatasan berupa jumlah data yang didapatkan dari penyebaran kuesioner sangat terbatas, selain itu penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang dibagikan melalui *google form* sehingga ada kemungkinan responden mengisi kuesioner sesuka hati.

### **5.3. Saran**

#### **5.3.1. Saran Akademis**

Pada penelitian selanjutnya sebaiknya peneliti menggunakan data laporan penerimaan negara pada sektor perpajakan pada tahun terkait sehingga dapat data pembuktian sebagai dasar perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan persepsi penerimaan negara. Pembagian kuesioner dapat dilakukan secara langsung serta melakukan pendampingan terhadap responden saat mengisi kuesioner agar responden mengerti dengan benar pertanyaan yang disampaikan melalui kuesioner. Peneliti juga menyarankan untuk melakukan wawancara dengan beberapa responden untuk memastikan hasil dari kuesioner benar-benar sesuai dengan keadaan pada tempat penelitian.

#### **5.3.2. Saran Praktis**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan pemerintah untuk memberikan program-program serupa dengan program pengungkapan sukarela dan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak masing-masing daerah dikarenakan telah dibuktikan bahwa program pengungkapan sukarela dan sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Program pengungkapan sukarela sudah tidak akan diselenggarakan kembali, maka dari itu perlu beberapa program alternatif yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., dan Yasa I. N. P. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Jimat Ilmiah Mahasiswa Akuntansi undiksha*, 9(1), 65-74.
- Arafat, Y., Sulaiman, S., Akim, I., dan Fathurrahman, F. (2021). Buku Ajar Hukum Pajak (edisi ke-1). Malang: Literasi Nusantara.
- Arsawan, I.W.E., Yasa, I.K., Suryantini, N.P.S., dan Astitiani, N.L.P.S. (2021). Buku Ajar Pengantar Bisnis (edisi ke-1). Bali: Nilacakra.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., dan Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus kantor UPTB samsat Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 27-39.
- Darwin, M., Mamondol, M.R., Sormin, S.A., Nurhayanti, Y., Tambunan, H., Sylvia, D., Adnyana, I.M.D.M., Prasetyo, B., Vianitati, P., dan Gebang, A.A. (2021). Metode penelitian pendekatan kuantitatif (edisi ke-1). Bandung: Media Sains Indonesia.
- Dewi, I. G. A. P. E., dan Mimba, N. P. S. H. (2019). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP Dengan Preferensi Risiko Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 2210-2239.
- Erawati, V. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1-18.
- Farouq, M. (2018). Hukum Pajak Indonesia (edisi ke-1). Jakarta: Kencana.
- Frida, C.V.O. (2020). Hukum Pajak di Indonesia (edisi ke-1). Yogyakarta: Garudhawaca.
- Geni, F. P. L. dan Liana, D. (2021). Pengoptimalan Program Pengungkapan Sukarela pada Wajib Pajak. *Buletin APBN*, 7(22), 8-11.
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (edisi ke-9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, E., dan Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Jurnal Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2), 706-716.
- Heider, F. (1958), *The psychology of interpersonal relations* (edisi ke-1). New York: John Wiley & Sons, inc.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. (2000). *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Didapatkan dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/17TAHUN2000UUPenj.htm#:~:text=Sebagaimana%20diatur%20dalam%20Undang%20Dundang,perseroan%20lainnya%2C%20Badan%20Usaha%20Milik>, 14 November 2022 pukul 01:59 WIB.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. (2003). *Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/Kmk.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Didapatkan dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/235~kmk.03~2003kep.htm>, 3 November 2022 pukul 01:31 WIB.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. (2007). *Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Didapatkan dari <https://jdih.bumn.go.id/baca/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202007.pdf>, 5 Agustus 2022, pukul 12:36 WIB.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. (2008). *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Didapatkan dari <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf>, 1 November 2022 pukul 20:06 WIB.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. (2008). *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Didapatkan dari

[https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page\\_attc/a16a3dba809cb5346a0cbf2c0073cd6d.pdf](https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page_attc/a16a3dba809cb5346a0cbf2c0073cd6d.pdf), 31 Oktober 2022 pukul 19:30 WIB.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. (2014). *Surat Pemberitahuan (SPT)*. Didapatkan dari

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/243~PMK.03~2014Per.HTM>, 7 Agustus 2022 pukul 21:22 WIB.

Karlina, U. W., dan Ethika, M. H. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 15(2), 143-154.

Kartini, U. dan Isroah, I. (2018). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. *Jurnal Profita Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(6), 1-11.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2018). *Realisasi Tax Amnesty, Deklarasi Rp4.813,4 Triliun dan Repatriasi Rp146 Triliun*. Didapatkan dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/9520/realisasi-tax-amnesty-deklarasi-rp48134-triliun-dan-repatriasi-rp146-triliun/0/berita>, 31 Oktober 2022 pukul 17:19 WIB.

Lesilolo, H. J. (2018). Penerapan Teori Belajar Sosial Albert Bandura Dalam Proses Belajar Mengajar Di Sekolah. *Jurnal Kajian Teologi*, 4(2), 186-202.

Maharani, S. dan Bernard, M. (2018). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif*, 1(5), 819-826.

Manan, A. dan Ningsih, R. (2020). Efektivitas penyampaian SPT tahunan WP OP melalui *e-filling* terhadap target penerimaan SPT tahunan pada kantor pelayanan pajak pratama Mataram Timur. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 1(1), 1-14.

Mappadang, A. dan Sinaga, M. (2022). Edukasi dan Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesti II) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT. TSTI. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 1-9.

- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [Canarium Indicum]). *Jurnal Berekeng Ilmu Matematika dan Terapan*, 14(3), 333-341.
- Maulida, R. M. (2021). *Kepatuhan wajib pajak sangat dihargai, simak indikatornya di sini!*. Didapatkan dari <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/kepatuhan-wajib-pajak#:~:text=Oleh%20karena%20itu%2C%20Anda%20perlu,penghasilan%20yang%20diperoleh%20wajib%20pajak>, 27 Agustus 2022 pukul 03:16 WIB.
- Muhamad, M. S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 69-86.
- Nirwana, N. Q. S. (2018). Dampak *tax amnesty* terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Accounting Science*, 2(2), 91-103.
- Nurlan, F. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif (edisi ke-1). Surabaya: CV. Pilar Agung Nusantara.
- Pranatawijaya, V. H., Widiatry, W., Priskila, R., dan Putra, P. B. A. A. (2019). Pengembangan Aplikasi Kuesioner Survey Berbasis Web Menggunakan Skala Likert dan Guttman. *Jurnal Sains dan Informatika*, 5(2), 128-137.
- Putri, B. N., dan Septriana, I. (2020). Tingkat kepatuhan WP badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pemeriksa pajak, kesadaran dan kualitas pelayanan pada KPP Pratama Semarang Barat. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 1-15.
- Putri, N. K. A. M. S. D., dan Maheswari, K. D. (2021). Analisa pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia. *Jurnal locus delicti*, 2(2), 92-101.
- Robbins, S.P., dan Judge, T.A. (2007). *Organizational Behavior* (edisi ke-12). New Jersey: Prentice Hall.

- Safira, A., Hendriana, H., dan Yuliani, W. (2021). Validitas Dan Reliabilitas Angket Kesadaran Karier. *Jurnal Fokus Kajian Bimbingan & Konseling dalam Pendidikan*, 4(4), 285-290.
- Sakti, F. T. dan Fauzia, S. N. (2018). Pengaruh pengawasan pajak hotel terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada badan pendapatan daerah Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 160-173.
- Sandi, A. U. (2018). Pengaruh kebijakan *sunset policy* dan *tax amnesty* terhadap efektivitas kemauan membayar pajak (study pada KPP Pratama Demak). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(5), 45-54.
- Sandy, E. K. (2020). Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Krisna*, 12(1), 190-196.
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 142-179.
- Sitepu, M. (2017). *Amnesti pajak: Deklarasi berhasil namun repatriasi gagal*. Didapatkan dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39446034>, 27 Agustus 2022 pukul 02:56 WIB.
- Suasapha, A. H. (2020). Skala Likert Untuk Penelitian Pariwisata; Beberapa Catatan Untuk Menyusunnya Dengan Baik. *Jurnal Kepariwisata*, 19(1), 29-40.
- Sulistiyari, P. I., Yuesti, A., dan Bhegawati, D. A. S. A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi Account Representative, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Selatan. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 289-300.
- Susilawaty, T. E., dan Damanik, D. N. (2021). Analisis pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada desa pematang Serai Tanjung Pura Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 2(1), 1-14.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak (edisi ke-1)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thian, A. (2021). *Dasar-Dasar Perpajakan (edisi ke-1)*. Yogyakarta: Andi.

- Thian, A. (2021). *Hukum Pajak* (edisi ke-1). Yogyakarta: Andi.
- Veronica, A. (2015). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, persepsi pengetahuan korupsi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Fakultas Riau*, 2(2), 1-15.
- Wardani, D. K. dan Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening* (studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, 7(1), 33-54.